



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/535 TA HUN 2023
TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH CABANG
SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Nomor: 5835/PLY.01/030/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Pembukaan Rekening, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/487 Tahun 2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

f

- KEDUA : Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo agar memindahkan jasa bunga tabungan dari Rekening Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan ke Rekening Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 1.030.00009.7.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/487 Tahun 2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
-

DAFTAR PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELenggaraAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PERSEORAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA BANK	NAMA CABANG BANK	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	NPWP	ALAMAT	PROVINSI	KABUPATEN	KODE POS
1	P9954120	PKBM WASIS	BANK JATENG	SUKOHARJO	P9954120 PKBM WASIS	3174006058	21.034.078.2-532.000	GEDONGAN RT 02 RW IV, GEDONGAN	PROVINSI JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	57556
2	P9948412	PKBM SIDO MAKMUR	BANK JATENG	SUKOHARJO	P9948412 PKBM SIDO MAKMUR	3075095413	31.725.594.1-532.000	KUJON RT 02 RW VI, TROSEMI	PROVINSI JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	57557
3	P9948458	PKBM MEKARSARI	BANK JATENG	SUKOHARJO	P9948458 PKBM MEKARSARI	3030388851	02.782.463.9-532.000	JALAN ANGSAANA JATT BARU RT 02 RW 05, CEMANI	PROVINSI JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	57552
4	P9948052	PKBM PINILIH	BANK JATENG	SUKOHARJO	P9948052 PKBM PINILIH	3075095391	21.034.067.5-532.000	SODITAN RT 01 RW 01, GUMPANG	PROVINSI JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	57169
5	P9947968	PKBM ANIK	BANK JATENG	SUKOHARJO	P9947968 PKBM ANIK	3075095405	21.033.381.1-532.000	JALAN A. YANI NO. 227 GUMPANG LOR RT 03 RW 10, PABELAN	PROVINSI JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	57167
6	P9954185	PKBM TUNAS HARAPAN MUJIA	BANK JATENG	SUKOHARJO	P9954185 PKBM TUNAS HARAPAN M	3149039332	75.656.471.2-532.000	PREMBAN RT 03 RW 06, KLUMPRIT	PROVINSI JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	57554
7	P9952559	PKBM NGUDI MAKMUR SELAHTERA	BANK JATENG	SUKOHARJO	P9952559 PKBM NGUDI MAKMUR S	3149039341	31.342.768.4-532.000	SAWUR RT 01 RW 03, GENENGSAARI	PROVINSI JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	57555
8	P9952648	SKB SUKOHARJO	BANK JATENG	SUKOHARJO	P9952648 SKB SUKOHARJO	3030388860	00.285.234.1-532.000	JALAN PEMUDA NO. 75 SUKOHARJO, SUGIHAN RT 002 RW 001 SUGIHAN	PROVINSI JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	57512
9	P9999187	PKBM AL UKHUWAH	BANK JATENG	SUKOHARJO	P9999187 PKBM AL UKHUWAH	3030438093	02.000.349.7-532.000	BENDOSARI SUKOHARJO	PROVINSI JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	57528

BUPATI SUKOHARJO,
ETIK SURYANI

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/533 TAHUN 2023
Tanggal : 30 October 2023